

**KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT
UU NO 1 TAHUN 1974¹**

Oleh: Freddy Alfrando Kalagison²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH;

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan campuran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Jadi status kedudukan Anak seperti tertulis pada Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. 2. Perlindungan hukum terhadap anak terdapat pada Ketentuan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. hal ini dimaksud untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA atau anak karena tempat kelahirannya mendapatkan kewarganegaraan di negaranya. UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 5 dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan, hak-hak anak lainnya semula untuk menentukan kewarganegaraan.

Kata kunci: **Kedudukan Anak, Lahir, Perkawinan Campuran.**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Manusia ditakdirkan dengan sifat zoon Politicon, mereka selalu hidup berkelompok

dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama disuatu Tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk sosial, walaupun ada yang hidup sendirian, itu hanyalah cerita pengantar tidur, dan pada tengah kisah pasti akan dipertemukan dan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak.³ Kodrat manusia sebagai mahluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan. Begitu juga anak yang lahir dalam perkawinan campuran harus diakui dan dihormati hak-hak keperdataannya sebagai Hak Asasi Manusia sama dengan anak yang lahir pada umumnya. Anak yang lahir dari perkawinan sepanjang anak itu adalah sah harus dihormati.

Ini dapat dipahami karena dengan perkawinan tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, dimaksudkan dari perkawinan itu akan lahir anak keturunan yang tentunya diharapkan dapat meneruskan kehidupan manusia secara berkelanjutan.⁴

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁵

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran (Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Artinya perkawinan yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101028

³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2016), Hal. 1

⁴ *Ibid.* Hal.9

⁵ H.R. Abdussalam, Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (PTIK, Jakarta, 2016) Hal.1.

⁶ Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014 (Sinar Grafika, Jakarta,2016), Hal 3.

akan anda lakukan adalah perkawinan campuran.

Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah khusus”⁷Khususnya, kalau disimak aturan hukum perkawinan yang tertera di dalam BW, memang relatif rinci terdiri dari banyak pasal. Ini memang layak, mengingat bidang perkawinan merupakan bagian terbesar dari hukum tentang orang yang diatur dalam Buku I BW, dikarenakan Masa hidup manusia memang banyak dihabiskan untuk urusan kawin dengan setumpuk problematikanya.

Pernikahan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia sekarang ini telah menjadi sebuah tren yang sudah membudaya dalam setiap lapisan masyarakat. Terutama kalangan artis-artis yang sering sekali menikah dengan laki-laki asing yang itu secara terang-terangan diakui dalam media informasi.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan tentang bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pernikahan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya pernikahan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perUndang-Undangan di Indonesia.

Kemudian bagaimana dengan anak atau keturunan yang akan dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan ini. masalahnya bagaimana pengaturan kedudukan atau status hukum dari anak tersebut. Atas dasar inilah yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini yaitu “**Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran menurut UU RI No. 1 Tahun 1974**” kedudukan anak tersebut harus jelas supaya tidak menjadi masalah dikemudian hari.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Mandar Maju, Bandung, 2007), Hal 4.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan campuran?

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum, maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif.⁸ Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum positif di Indonesia. Kegunaan penelitian hukum normatif antara lain adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif mengenai masalah tertentu. Dan untuk dapat menjelaskan atau menerapkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu.

PEMBAHASAN

A. Status Kedudukan Anak Dari Hasil Pernikahan Campuran

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melakukan regenerasi sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, acapkali justru membuat hubungan keluarga menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah perkawinan pula, maka seorang anak akan menentukan kedudukan hukumnya.⁹

Perkawinan yang dilangsungkan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak yang sah. Ini dapat disimak dalam Pasal 42 Undang-Undang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kalau di banding redaksi ketentuan yang mengatur tentang anak sah yang ada dalam pasal 250 BW memang sedikit berbeda dan untuk masa sekarang kalimatnya terasa janggal. Intinya pasal 250 BW ialah: tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV . (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), Hal. 14

⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal 117

sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Jadi hanya anak yang dilahirkan di sepanjang perkawinan saja yang diakui sebagai anak yang sah. sedangkan bapak anak sah itu adalah pria yang berstatus suami. Ini memberi pertanda bahwa seorang anak sudah dipastikan mempunyai ibu yang bersosok seorang wanita yang melahirkannya. Kendati misalnya tidak ada perkawinan, lalu seorang wanita melahirkan seorang anak maka wanita yang bersangkutan demi hukum adalah ibu dari anak yang lahir tersebut. Ini berbeda dengan sosok pria, sebab kalau sampai ada wanita yang hamil karena pria tersebut tanpa ada ikatan tali perkawinan, tidak begitu saja demi hukum pria tersebut menjadi bapak dari anak yang lahir dari rahim wanita yang bersangkutan. Konsukuensinya muncullah Pasal 287 BW yang menentukan bahwa menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang. Sebaliknya kalau hendak menelisik siapa ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan, dan ini dapat disimak pada Pasal 228 BW.¹⁰

Pembuatan Undang-Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dilatarbelakangi dengan ratifikasi konvensi Hak anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini di adopsi oleh majelis umum PBB guna mengatur masalah Hak Anak. Selain itu Indonesia juga mengadopsi Undang-Undang tentang hak asasi manusia pada tahun 1999 (UU No 39/1999). Meskipun sudah ada sejumlah yang berkaitan dengan perlindungan anak¹¹

Pada tanggal 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya Undang-Undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-Undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan

tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Berdasarkan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

Sikap Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi HAM, dapat dilihat dari UUD 1945 yang memuat ketentuan tentang penghormatan beberapa aspek HAM yang sangat penting, seperti hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama pembukaan), hak atas kewarganegaraan (Pasal 26), persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di depan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat 2), hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2) dan hak warga negara atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1).¹²

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan adalah anak dari suami ibunya yang terikat dengan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Berdasarkan atas hal itulah, UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan RI hadir untuk menggantikan UU No 62/1958 tentang Kewarganegaraan RI yang mengundang banyak polemik dan diskriminatif. HAM menurut Indonesia adalah hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat dan martabatnya. Dalam mengemban

¹⁰ *Ibid*, Hal.118

¹¹ *Ibid*, Hal.120

¹² UUD 1945 Hasil Amandemen

hak tersebut dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban dan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selain itu, perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dan Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹³

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.¹⁴ Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain.

Berdasarkan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka

yang dibawah pengampuan.¹⁵ Dengan demikian, anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hanya saja, seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian, anak tetap dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang sama-sama mempunyai hak, salah satunya adalah hak kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan dan dijauhkan dari kehidupan yang diskriminatif. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang HAM pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:¹⁶

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,¹⁷ terlebih lagi kita hidup dalam negara demokrasi. Masalah anak sah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 42, 43 dan 44.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: "Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya".¹⁸ Dari ketentuan tersebut, bahwa wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan

¹³ Muhammad Naoval Adam, SH. Makala Diskusi. *Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran*.16 Oktober 2010. Hal.2

¹⁴ Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata; Suatu Pengantar*, Hal 21.

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁶ Lihat, Undang-Undang HAM pasal 13 ayat (1)

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Hal 233.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Tim Viva Justicia. Hal.76

wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama.¹⁹ Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."²⁰ dengan ibunya. Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal.

Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No.62 tahun 1958. Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.²¹

Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI), berdasarkan pasal 8 UU No. 62 tahun 1958:

seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan

keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, menjadi tanpa kewarganegaraan.²²

Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki-laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satudan lain hal(faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan, dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.

Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI), menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan Pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa. Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas. Setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

Dalam Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan

¹⁹ Muhammad Naoval Adam, *Op.cit.* Hal.4

²⁰ Solahudin Pugung. *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama.* Indonesia Legal Center Publishing. *Op.Cit.* Hal.22

²¹ *Ibid.* Hal. 6

²² Sudargo Gautama. *Tafsir Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.* Alumni. Bandung. 1973. Hal.262

umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Maka Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jadi status kedudukan Anak seperti tertulis pada Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun
2. Perlindungan hukum terhadap anak terdapat pada Ketentuan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. hal ini dimaksud untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA atau anak karena tempat kelahirannya mendapatkan kewarganegaraan di negaranya. UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 5 dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan, hak-hak anak lainnya semula untuk menentukan kewarganegaraan.

B. Saran

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun.
2. Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan

kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Penerbit PTIK, 2016.
- Adam Muhammad Naoval, SH. Makala Diskusi. *Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran*. 16 Oktober 2010
- Fakih Mansour, Maria Indrianto, Antonius, Eko Prasetyo, *Menegakkan Keadilan dan kemanusiaan: Pegangan untuk membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*
- Gautama Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995.
- . *Tafsir Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Alumni. Bandung. 1973
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Holt Enggi, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia* , Indonesia, 2006
- Isnaeni H Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika ADITAMA, 2016
- Kusnadi Moh, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Mahdi Sri Susilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Pugung Solahudin. *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*. Indonesia Legal Center Publising.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Kedua, Jakarta: Bumi Arkasa, 1999
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-25, Bandung: CV Sinar Baru, 1992
- Rosyada Dede, ddk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980
- Sari Hukum Dan Perundangan. *Kompilasi Hukum Islam*. SL Media.
- Seri Hukum Dan Perundangan. *Hukum Perkawinan Indonesia*. UU RI. No.1 Tahun 1974. SL Media
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV . Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003
- Syahrani H. Ribuan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.

Sumber –Sumber lain :

- Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014 (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), Hal 3.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer. Tim Viva Justicia. Hal.76
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007
- Undang-Undang HAM
- Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 1958
- Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945